WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

b. bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya yang belum diatur tata cara pengelolaannya dalam suatu Peraturan Walikota;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor19);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikssaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Pekanbaru.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
8. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
9. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

b. meningkatkan pendapatan daerah; dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pengelolaan penyertaan modal meliputi :

a. Perencanaan.

b. Pelaksanaan.

c. Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Divestasi; dan

e. Pengawasan.

(2) Pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh pengelola investasi.

Pasal 5

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme APBD.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(4) Penyertaan modal dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyertaan modal diberikan kepada badan usaha.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :

a. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas.

b. badan usaha milik negara.

c. badan usaha milik daerah; dan

d. koperasi.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan penyertaan modal apabila badan usaha memiliki kriteria penilaian layak dari aspek ekonomi dan sosial antara lain :

a. manajemen badan usaha.

b. kesehatan usaha; dan

c. tingkat manfaat secara ekonomi dan/atau sosial yang dapat diberikan oleh badan usaha kepada daerah.

Bagian Kedua

Hasil Usaha/Laba

Pasal 8

(1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah yang disampaikan dalam bentuk kas menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

(2) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah dalam bentuk non kas menjadi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha untuk kemudian dilakukan perubahan jumlah nominal terhadap Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

(1) Pengelola investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha menyusun perencanaan penyertaan modal dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

(2) Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah.

(3) Rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

(1) Pengelola investasi menyusun analisis penyertaan modal sebelum melakukan penyertaan modal.

(2) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

(3) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. analisis kelayakan.

b. analisis portofolio.

c. analisis risiko.

(4) Penasehat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Badan Usaha yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan sekaligus dan atau bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan oleh pengelola investasi dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyertaan modal antara pengelola investasi dengan badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(3) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kelima

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Penyertaan modal dalam bentuk uang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penganggaran, pelaksanaan anggaran dan penatausahaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengelola investasi dalam rangka pertanggungjawaban penyertaan modal menyusun laporan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah.

(2) Laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan posisi portofolio penyertaan modal.

b. laporan hasil penyertaan modal.

c. laporan hasil kinerja penerima penyertaan modal.

(3) Pengelola investasi berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi atas penyertaan modal yang dilakukan.

(4) Hasil evaluasi penyertaan modal menjadi salah satu dasar pertimbangan pengalokasian anggaran penyertaan modal pada anggaran pendapatan belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal kepada badan usaha.

(5) Laporan kegiatan penyertaan modal disampaikan kepada Walikota.

Bagian Kelima

Divestasi

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi.

(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan penyertaan modal pemerintah daerah diperkirakan rugi.

(3) Divestasi dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.

(4) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan kepemilikan penyertaan modal

(5) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 17

(1) Organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertanggung jawab dalam pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

BAB III

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Mei 2017

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 116